

**TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN HAK HADHANAH
KEPADA SEORANG AYAH BAGI ANAK PEREMPUAN
YANG BELUM MUMMAYIZ (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 1642/PDT.G/2017/PA.PBR)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

NURUL KHUMAIROH

NPM : 151010179

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

PEKANBARU

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Khumairoh
NPM : 151010179
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 18 Juni 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Suka Karya Gg. Melayu No.6
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mummayiz (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr).

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 31 Oktober 2019

Yang Menyatakan,



Nurul Khumairoh



No. Reg. 298/I/UPM FTLHR 2019

Paper ID. 1231115457 / 28%

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nurul Khumairoh

151010179

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang

Belum Mummayiz (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/PDT.G/2017/PA.PBR)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 10 Desember 2019



WASID
Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Nurul Kurnaimah
 NPM : 151010179
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mummayiz (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr).
 Pembimbing : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
4 September 2019	- Perbaiki Latar Belakang - Perbaiki Alasan Ketertarikan Mengangkat Judul	
11 September 2019	- Perbaiki Bodynote - Perbaiki Penulisan Dengan Bahasa Yang Benar	
18 September 2019	- Penambahan Jurnal - Penambahan Literatur Tentang Hak Asuh Anak	
17 ktober 2019	- Tambahkan Abstrak Dalam Bahasa Inggris - Tambahkan Kata Kunci	
23 September 2019	- Perbaiki Pengetikan Dan Dirapikan Keseluruhan	

30 Oktober 2019	- Masukan Hasil Penelitian Terdahulu Dari Skripsi Mengenai Hak Asuh Anak	7/
9 Oktober 2019	- Perbaiki Metode Penelitian Sesuai Dengan Arah - Perbaiki Konsep Operasional	7/
14 Oktober 2019	- Perbaiki Daftar Pustaka - Perbaiki Daftar Isi	7/
28 Oktober 2019	- Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Komprehensif	7/

Pekanbaru, 30 Oktober 2019
Mengetahui :



Dr. Sayzki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : iaincui.ac.id - e-mail : law@iaincui.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN HAK HADHANAH
KEPADA SEORANG AYAH BAGI ANAK PEREMPUAN
YANG BELUM MUMAYYIZ (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 1642/PDT.G/2017/PA/DBR)**

NURUL KHUMAIROH

NPM : 151010179

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING


Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S.

Mengetahui :

Dr. Admirat, S.H., M.H.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 245/Kpts/PH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PT Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AB-N/D/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S
NIP/NPK : 12 10 02 486
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NURUL KHUMAIROH
NPM : 15 101 0179
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN HAK HADHANAH KEPADA SEORANG AYAH BAGI ANAK PEREMPUAN YANG BELUM MUMMAYIZ (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1642/PDT.G/2017/PA.PBR).
 2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Agustus 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 382/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :


N a m a	:	Nural Khumairoh
N.P.M.	:	151010179
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Putusan No.1642/Pdt.G/2017/Pa.Pbr)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Admiral, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.S.I	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Sri Arlina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Desember 2019

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : [lawuirac.id](http://law.uirac.id) - e-mail : law@uirac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 382 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019, pada hari ini Selasa, tanggal 17 Desember 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nurul Khumairoh
N P M : 151010179
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Putusan No.1642/Pdt.G/2017/Pa.Pbr)
Tanggal Ujian : 17 Desember 2019
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.LS
2. Dr. Admiral, S.H., M.H
3. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.S.I

1.

2.

3.

Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 17 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Dalam Islam, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri yang mempunyai anak yang belum mummayiz maka ibu merupakan orang yang paling berhak atas anak, tapi dalam perkara putusan nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. telah menerima dan memproses perkara bagi anak yang belum mummayiz dan menjatuhkan hak asuhnya kepada ayahnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi kasus gugatan hak asuh anak dalam putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang penetapan hak hadhanah kepada seorang ayah bagi anak perempuan yang belum mummayiz.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang menggunakan putusan perkara Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Bahan hukum sekunder yang berupa skripsi dan buku yang berkaitan tentang hak asuh anak. Bahan tersier yang terdiri bahan-bahan non hukum seperti kamus, ensiklopedia, dan internet. Kesimpulan dari penelitian ini ditarik dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus.

Hasil dari penelitian bahwa penetapan hak hadhanah kepada seorang ayah bagi anak perempuan yang belum mummayiz adalah memberikan hak hadhanah kepada ayahnya, karena ibunya tidak mampu menjalankan sebagai pemegang hak hadhanah serta ibu selalu menitipkan anaknya kepada kakak kandung sehingga tugasnya sebagai pemegang hak hadhanah tidak berjalan dengan baik. Demi kepentingan dan kemaslahatan anak, maka pengadilan mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan verstek dan memberikan hadhanah kepada penggugat.

Kata Kunci : Hak Hadhanah, Ayah, Anak Perempuan, Belum Mummayiz,

ABSTRACT

In Islam, in the event of a divorce between husband and wife who have children who are not yet mummayiz, the mother is the person most entitled to the child, but in case number 1642/ Pdt.G/2017/PA.Pbr. has received and processed cases for children who are not yet mummayiz and dropped custody of his father.

The problem in this study is how the position of a child custody lawsuit case in the decision Number 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr and the legal considerations of the judges in the decision of the Pekanbaru Religious Court Number 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr concerning the determination the right of hadhanah to a father for a daughter who is not yet mummayiz.

This research belongs to the type of normative legal research. The problem approach in this study uses descriptive analytical research specifications. In this study the legal materials used are primary legal materials using case verdict Number 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Secondary legal materials in the form of theses and books relating to child custody. Tertiary material consisting of non-legal materials such as dictionaries, encyclopedias, and the internet. The conclusion of this research is drawn deductively by drawing conclusions from general matters to specific matters.

The results of the study that the determination of the right of hadhanah to a father for girls who are not yet mummayiz is to give the right of hadhanah to his father, because his mother is unable to run as a holder of hadhanah rights and the mother always entrusts her child to his siblings so that his duty as a holder of hadhanah rights does not go well . For the sake and benefit of the child, the court granted the plaintiff's claim with the verdict and gave a gift to the plaintiff.

Keywords: Right of Hadhanah, Father, Daughter, Not Mummayiz.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mummyiz (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr)”. Tidak lupa shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membuka mata hati dan pikiran kita akan pentingnya ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau. Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk memberikan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pemeliharaan anak (hadhanah) yang belum mummyiz.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syafrinaldi, S.H. M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kelancaran administrasi penulis dalam melakukan penelitian.
3. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam pemilihan judul untuk skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H. M.I.S., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi, beliau yang meluangkan waktunya yang sangat berharga, memberikan arahan, masukan dan membimbing dengan sabar sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis mengurus berbagai keperluan administrasi perkuliahan.
7. Teristimewa buat yang tersayang dan tercinta orang tua penulis, Ayahanda Irsyad dan Ibu Masriaty yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk Windi Lestari yang sangat penulis sayangi, yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi dan informasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan yang selama ini

sama-sama berjuang dengan penulis dan saling mendukung sehingga skripsi ini selesai.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari jika penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 2 Oktober 2019

NURUL KHUMAIROH



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
ABTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	15
D. Tinjauan Pustaka	16
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah).....	26
B. Tinjauan Tentang Hak Hadhanah Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	44
C. Tinjauan Tentang Akibat Hukum Perkawinan Dan Perceraian	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Posisi Kasus Gugatan Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr.....	48

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tentang Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mummyiz.....	58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	----

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia bukanlah tanpa tujuan, tetapi terdapat rahasia yang sangat dalam, dan Allah tidak akan membiarkan antara pria dan wanita untuk berkumpul, bertemu, dan mengadakan suatu hubungan semuanya sendiri tanpa adanya ikatan perkawinan. Maka Allah menetapkan perkawinan sebagai jalan yang tepat untuk manusia agar dapat memiliki keturunan dan melestarikan kehidupannya apabila tiap pasangan sudah siap untuk melaksanakan tujuannya dalam membentuk suatu ikatan perkawinan (Nur, 1993, hal. 6). Bentuk perkawinan ini merupakan jalan yang terbaik bagi kaum wanita agar tidak tergelincir pada perbuatan zina (Ghozali, 2003, hal. 11).

Berdasarkan ketetapan didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwasanya:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Umar, 2012, hal. 191).

Sesaat setelah berlangsungnya perkawinan itu, maka kedudukan pria berubah menjadi kepala keluarga serta kedudukan wanita berubah menjadi ibu rumah tangga (Jamali, 2012, hal. 158). Dengan perkawinan itulah dapat

menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak serta kewajiban agar dapat membangun keluarga yang harmonis (Afandi, 1997, hal. 93).

Memberikan nafkah kepada keluarga menjadi kewajiban suami, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin, sedangkan kewajiban istri ialah mengurus rumah tangga serta menolong suami untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, selain itu suami istri mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik pada anak-anaknya (Umar, 2014, hal. 121).

Keluarga yaitu tiang agama didalam masyarakat. Keluarga ialah sekumpulan individu yang saling terikat satu sama lain, sehingga terciptanya suatu kekerabatan yang mendasar (Saehudin, 2017, hal. 19). Sedangkan menurut Hukum Islam, Keluarga merupakan kesatuan terkecil masyarakat yang setiap anggota keluarganya memiliki ikatan karena pertalian darah dan pertalian perkawinan (Furqan, 2002, hal. 75).

Dapat dikatakan bahagia apabila suatu keluarga memenuhi kebutuhan pokok terdapat 2 (dua), yakni:

1. kebutuhan jasmaniah, misalnya seperti: pendidikan, sandang, papanserta kesehatan.
2. kebutuhan rohaniah, misalnya seperti: anak yang lahir dari keturunan darah daging mereka sendiri (Tutik, 2008, hal. 109).

Menurut Soemiyati menyebutkan bahwa tujuan utama dalam suatu perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Sedangkan, menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa kehadiran seorang anak

merupakan suatu hal yang sangat diimpikan tiap pasangan dalam sebuah perkawinan, dikarenakan anak merupakan karunia dari Tuhan yang luar biasa, mereka mempunyai kewajiban untuk menjaga serta merawat anaknya dengan baik (Yahanan, 2014, hal. 355).

Dalam suatu perkawinan bukanlah perkara yang mudah untuk tetap dapat mempertahankan rumah tangganya, karena ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga adalah tujuan dari sebuah perkawinan yang harus diciptakan bagi setiap pasangan suami dan istri.

Langgengnya suatu kehidupan dalam perkawinan adalah tujuan yang amat diharapkan dalam islam. Tujuan akad nikah yaitu buat selamanya maka seterusnya sampai akhir hidup, semoga dapat terwujudnya rumah tangga antara pasangan suami dan isteri. Itulah sebabnya, ikatan yang paling suci disebut dengan ikatan perkawinan suami istri (Maghfirah, 2011, hal. 152).

Didalam kehidupan berumah tangga pasti terdapat suatu pertengkaran yang timbul karena adanya ketidakcocokan dalam suatu kondisi, mulai dari masalah kecil dan sepele sampai ke masalah besar yang dapat dianggap serius serta perbedaan prinsip yang menimbulkan retaknya hubungan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan berakhirnya pernikahan dengan perceraian. Walaupun perceraian sebenarnya suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah, akan tetapi jika semua upaya untuk berdamai sudah dilakukan dan ternyata tidak mampu dipertahankan lagi maka diperkenankan untuk bercerai sebagai jalan keluarnya.

Gugatan perceraian yang akan diajukan ke pengadilan haruslah memiliki kecukupan alasan, bahwasanya antara istri dan suami itu tidak mendapati kerukunan dalam menjalani kehidupan sebagai suami isteri. Seperti alasan yang telah terdapat pada Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni:

- “1. Salah satu pihak melakukan zina ataupun menjadi pematik, pemabuk, penjudi, serta yang sulit disembuhkan.
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama minimal 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.
 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama minimal 5 (lima) tahun setelah perkawinan berlangsung.
 4. Kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pihak berat yang mana bisa membahayakan pihak lain.
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
- (Fuady, 2014, hal. 23-24).

Perceraian ialah terputusnya ikatan lahir batin antara suami istri serta yang menyebabkan berakhirnya suatu hubungan keluarga (Yahanan, 2014, hal. 18). Karena putusnya perkawinan maka berakibat dalam perkawinannya yaitu

seluruh kewajiban maupun hak selama perkawinan menjadi terhapuskan. Bekas istri mendapatkan pula statusnya menjadi wanita yang tidak kawin. Orang tua yang tadinya memiliki kekuasaan, maka terhentilah dan digantikan dengan perwalian. Berdasarkan KUHPperdata, anak di bawah perwalian yakni :

- “1. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
3. Anak sah yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
4. Anak yang lahir di luar perkawinan” (Simanjuntak, 2015, hal. 156).

Berbagai permasalahan muncul akibat terjadinya perceraian, salah satunya ialah hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dicantumkan pada Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang menegaskan bahwasanya akibat putusnya perkawinan dikarenakan perceraian yakni :

- “a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu (sampai anak sudah beranjak dewasa atau sudah mampu berdiri sendiri, memiliki pekerjaan atau mendapatkan

penghasilan atau anak sudah menikah). Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri” (Amiur Nuruddin, 2004, hal. 219).

Dalam bahasa arab pemeliharaan anak disebut dengan istilah hadhanah (Ghozali, 2003, hal. 175). Para Ulama Fikih mengatakan bahwa “Hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki atau yang sudah besar tapi belum mummayiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, supaya mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup serta memikul tanggung jawab” (Sahrani, 2010, hal. 215).

Sejak lahirnya seorang anak hingga pada umur tertentu hidupnya masih membutuhkan orang lain untuk membantu menjaga dan merawat dalam kehidupannya. Selain itu, orang yang mampu untuk melakukan tugasnya harus memiliki waktu yang cukup. Orang yang memenuhi syarat-syarat itu ialah wanita (Ghozali, 2003, hal. 177).

Anak adalah anak yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Soesilo, 2009, hal. 41). Anak ialah

anugerah dari Allah SWT yang perlu dilindungi, dijaga serta dirawat dikarenakan didalam diri anak melekat harkat, martabat serta hak-hak yang harus dijunjung tinggi sebagai manusia (Lestari, 2017, hal. 185).

Akibat dari perceraian kedua orang tuanya, anak menjadi korban karena merasa hilangnya kasih sayang dari ayah dan ibunya, tidak ada satu orang pun yang mau memperoleh kasih sayang melalui salah satu pihak baik ayah atau ibunya.

Orang tua merupakan orang pertama yang memiliki tanggung jawab buat merawat, memelihara, mendidik serta membiayai segala kebutuhan yang dibutuhkan anak. Sehingga dalam menentukan hak asuh anak membutuhkan suatu kehati-hatian karena baik maupun buruknya perilaku seorang anak tercermin dari orang yang merawat dan mendidiknya.

Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, bimbingan dan asuhan serta pembinaan didalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, orang tua asuh ataupun wali tentunya dengan mudah terjerumus ke dalam arus pergaulan lingkungannya ataupun pada kelompok yang kurang sehat (Hutahaean, 2013, hal. 65). Kehilangan kasih sayang dari orang tuanya dapat merusak pertumbuhan mental dan jiwa si anak. Retaknya hubungan dalam rumah tangga menjadi penyebab terlantarnya hak anak dalam keluarga (Arliman, 2017, hal. 65).

Wajib hukumnya mengasuh anak yang masih kecil, karena mengacuhkan anak bisa membahayakannya jatuh dalam kebinasaan (Sahrani, 2010, hal. 217).

Kesakralan pernikahan sudah tidak berarti lagi. Pasangan suami istri yang ingin berpisah sibuk mencari kebenaran akan keputusan mereka agar bercerai. Mereka tidak mempertimbangkan dalam mengambil keputusan ini karena ada pihak yang sangat menderita yaitu anak.

Dalam perspektif hukum islam, apabila terjadinya perpisahan antara ayah dan ibu, tetapi mereka memiliki anak, hingga ibu makin berhak daripada ayahnya, selagi tidak adanya alasan pencegahan pencabutan hadhanah. Sebab ibu yang lebih utama dikarenakan ibulah yang berhak untuk melaksanakan hadhanah serta menyusui. Ibu yang mampu dan mengetahui untuk mendidik anaknya, karena ibu memiliki kesabaran untuk menjalankan tugasnya yang tidak dimiliki oleh ayah. Yang mempunyai lebih banyak waktu agar bisa mengasuh anaknya ialah ibu. Meskipun anak itu ibunya yang mengasuh, bahwasanya ayahlah yang menanggung biaya pemeliharaan, pendidikan, pakaian serta nafkah bagi anak sejak lahir hingga dewasa.

Sangatlah penting memberi nafkah pada anak untuk pertumbuhannya, karena tanpa adanya nafkah, maka anak akan rentan psikologis maupun fisiknya tidak berkembang secara baik serta tidak dapat tumbuh layaknya seperti anak-anak pada umumnya (Ridwansyah, 2015, hal. 66).

Batas usia mummyiz yakni 9 (sembilan) tahun bagi anak perempuan serta 7 (tujuh) tahun bagi anak laki-laki. Mengenai status anak yang masih di bawah umur apabila ayah dan ibunya telah bercerai, hal ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian :

- “1. Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mummayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam ini menjelaskan bahwasanya: “Hubungan antara anak dan orangtua mempunyai hubungan yang sangat kuat sehingga tidak akan terputus maupun terhalang oleh keadaan apapun, meskipun ia telah bercerai dengan istrinya ataupun ia telah kawin lagi. Sewaktu anak itu masih kecil (belum mummayiz) maka ibu yang berhak untuk mengasuh anaknya, tetapi tidak menyebabkan terputusnya kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya.”

Apabila dalam menjalankan tanggung jawab orang tuanya lalai, baik dalam mendidik dan merawat anaknya, maka kekuasaan orang tua bagi anaknya bias dialihkan atau dicabut kekuasaannya apabila telah mempunyai alasan-alasan yang cukup jelas untuk mencabut kekuasaan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yakni berbunyi :

- “(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas

dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut” (Ali, 2006, hal. 67).

Jika terdapat suatu sebab, sehingga tidak layak bagi ibu melaksanakan hadhanah, maka diserahkan bagi orang yang berhak menurut Mazhab Hanafi, yaitu :

1. Ibu yang belum menikah bersama laki-laki lain
2. Ibu dari ibu, dan seterusnya ke atas
3. Ayah
4. Ibu dari ayah
5. Bibi
6. Anak perempuan
7. Anak perempuan dari saudara laki-laki
8. Saudara perempuan dari ayah (Aminuddin, 1999, hal. 186).

Dalam putusan ini Penggugat ialah mantan suami dari Tergugat yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 13 November 2017. Selama pernikahan hubungan antara pasangan suami dan istri berjalan secara harmonis

layaknya pasangan suami istri dan mereka sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Alika Sheza Amelia.

Namun, pada bulan Juli tahun 2013 ketenangan dalam rumah tangga Tergugat serta Penggugat sudah tidak dapat harmonis lagi, mereka sering kali mengalami pertengkaran yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi. Pengajuan gugatan ini disebabkan karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa mempertahankannya kembali. Suami maupun istri akan menderita apabila keutuhan rumah tangganya masih dipertahankan. Jalan keluar yang terbaik yakni dengan bercerai untuk mencegah kerusakan rumah tangga yang lebih parah.

Setelah mereka bercerai, anak mereka berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya selama 2 (dua) tahun. Selama tinggal bersama ibunya, anaknya dikuasai secara sepihak oleh ibu dan keluarganya, ayahnya selalu mencoba untuk bertemu dengan anaknya, tetapi ibunya tidak memperbolehkan ayahnya bertemu dengan anaknya.

Awalnya sang ayah tidak merasa keberatan jika anaknya berada dalam asuhan sang ibu. Namun, seiring waktu ternyata ibunya tidak menjalankan kewajibannya untuk menjaga dan merawat anaknya.

Anak yang berada dalam hadhanah ibunya tidak memperoleh pemeliharaan yang sepatutnya. Pada saat ini ibunya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga anaknya sering ditiptkan dan dipelihara oleh kakak kandung dari ibunya, anak tersebut tidak diberikan pendidikan yang layak seperti

mengajarkan anak untuk sholat, membaca al-Qur'an yang sesuai sunnah. Anak merasakan kurangnya kasih sayang dari ibunya dan merasa terabaikan selama ditangan ibunya, Tidak hanya itu kebutuhan pokok anak tidak terpenuhi sehingga anak sering sakit, dan ibunya juga telah mengambil tindakan untuk memberhentikan anaknya dari sekolah tanpa memikirkan mental dan jiwa anak serta perilaku anak yang memiliki dampak buruk di kemudian hari. Ibunya tidak dapat dijadikan contoh yang baik untuk anaknya tersebut.

Memang benar apabila dalam sidang tersebut sang ayah juga akan dimintai tanggung jawabnya untuk tetap memberikan nafkah kepada sang anak, tapi alangkah baiknya bila sang ibu mempunyai penghasilan sendiri dan memiliki pekerjaan yang tetap.

Jika terjadi perceraian dalam rumah tangga, ibu merupakan orang yang lebih berhak untuk menjaga dan merawat anak yang belum mummayiz. Namun yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak demikian, maka demi kemaslahatan anak perempuannya tersebut, Penggugat mengajukan permohonan agar anaknya tersebut ditetapkan kepada Penggugat, meskipun anak Penggugat dan Tergugat berusia 6 (enam) tahun yang belum mummayiz, maka hak asuh anak perempuan diberikan pada ayahnya.

Menurut uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa perkara ini agar berkenan agar menetapkan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta mengadili perkara ini dalam suatu

persidangan yang ditentukan, dan putusan yang akhirnya dijatuhkan yang amarnya yaitu :

1. Gugatan Penggugat dikabulkan.
2. Menetapkan hak asuh anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama Alika Sheza Amelia, berada di bawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Menghukum Tergugat agar menyerahkan anak tersebut di atas kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Mengenai putusan persidangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengadili, maka Majelis Hakim memutuskan pada perkara Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr dengan :

1. Menyatakan Tergugat sudah di panggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama; Alika Sheza Amelia binti Wandra Lukman Edi, SE, umur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak mencapai mummyiz, dan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut.

4. Menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sebagaimana tersebut diktum 2 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Penggugat dibebankan membayar biaya perkara senilai Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap hak hadhanah didasari putusan Pengadilan Agama Pekanbaru karena fenomena yang penulis dapat didalam putusan perkara Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. bahwasanya ibu dianggap sudah tidak cakap lagi dalam melakukan tugas sebagai pemegang hak hadhanah. Dapat dilihat dari salah satu syarat sebagai seorang hadhinah yang tidak dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Dikarenakan anak tersebut masih berusia dibawah 7 (tujuh) tahun yang belum mummayiz maka orang yang lebih berhak adalah ibunya. Majelis Hakim harus mempertimbangkan perilaku dari pihak ayah atau pihak ibu. Tetapi dalam perkara ini, ibunya tidak dapat memenuhi syarat sebagai seorang hadhinah, maka berpindahlah hak hadhanah tersebut ke tangan ayahnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik akan meneliti lebih dalam masalah tersebut pada judul : **“Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mummayiz (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penulis merumuskan masalah yang akan penulis bahas dan dikembangkan maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yakni :

1. Bagaimana posisi kasus gugatan hak asuh anak dalam putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang penetapan hak hadhanah kepada seorang ayah bagi anak perempuan yang belum mummayiz ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui posisi kasus gugatan hak asuh anak dalam putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang penetapan hak hadhanah kepada seorang ayah bagi anak perempuan yang belum mummayiz.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman serta pengetahuan di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah) apabila terjadi perceraian.

- b. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang alasan hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak apabila terjadi perceraian.
- c. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum perdata terutama dalam hal hak asuh anak yang masih dibawah umur.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengemukakan bahwasanya:

“Perkawinan adalah persatuan seorang lelaki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama” (Afandi, 1997, hal. 95).

Dalam istilah Hukum Islam, perkawinan disebut nikah yang artinya “Melaksanakan suatu akad ataupun kesepakatan untuk mengikat diri antara pria bersama wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak, atas dasar keikhlasan kedua belah pihak demi menciptakan suatu kebahagiaan hidup berumah tangga yang meliputi rasa kasih sayang serta ketentraman melalui cara-cara yang diridhai oleh Allah” (Tutik, 2008, hal. 102).

Ikatan antara pria bersama wanita dapat dikatakan sebagai suami isteri apabila telah melangsungkan perkawinan yang resmi. Sebuah perkawinan yang resmi jika telah terpenuhinya persyaratan tertentu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Perkawinan terdapat beberapa tujuan yang disyariatkannya atas umat islam, ialah sebagai berikut :

- a. Guna memperoleh anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Guna memperoleh keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dengan kasih sayang (Syarifuddin, 2006, hal. 46).

Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali ataupun wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki (Ghozali, 2003, hal. 46-47).

Perceraian dalam islam dikenal dengan sebutan thalaq. Thalaq berasal dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, thalaq berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya suatu perkawinan.

Perceraian ialah salah satu perkara yang bisa terjadi didalam suatu perkawinan. Perceraian ialah terputusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan hakim maupun tuntutan oleh suami atau istri dalam suatu perkawinan (Yahanan, 2014).

Perceraian harus dilakukan dengan menaati syarat-syarat serta ketentuan yang sudah teratur didalam Undang-Undang, dikarenakan akibat-akibat yang ditimbulkan daripada perceraian yang tidak hanya melibatkan istri dan suami saja, namun pihak-pihak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu, apabila terjadinya perceraian harus memiliki alasan yang sangat kuat.

Karena terputusnya perkawinan, maka seluruh akibat perkawinan yakni seluruh kewajiban maupun hak selama perkawinan menjadi terhapuskan. Bekas istri mendapatkan kembali statusnya sebagai wanita yang tidak kawin. Kekuasaan orang tua menjadi terputus lalu digantikan dengan perwalian.

Dalam Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwasanya:

“Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum” (Rofiq, 2013, hal. 205).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwasanya anak bisa diartikan sebagai keturunan. Selain dari pada itu, pada hakekatnya anak diartikan sebagai seseorang yang berada dalam masa perkembangan tertentu serta memiliki potensi agar menjadi dewasa (Moeliono, 1988, hal. 30).

Anak merupakan karunia serta amanah dari Allah yang terletak didalam dirinya serta menyatu harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya. Semoga kelak anak bisa memikul tanggung jawab, maka dari pada itu ia wajib untuk mendapatkan kesempatan agar tumbuh maupun berkembang secara optimal, baik fisik, mental ataupun sosial, serta berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan agar terwujudnya kesejahteraan anak dengan cara memberikan jaminan bagi pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Hutahaeen, 2013, hal. 65).

Di dalam al-qur'an kata anak sering disebutkan dengan kata walad-awlad yang diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karena jika anak belum lahir maka belum dapat disebut al-walad atau al-mawlad, tetapi disebut al-janin yang berarti al-mastur (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) di dalam rahim ibu.

Dalam bahasa arab pemeliharaan anak disebut dengan istilah hadhanah. Hadhanah berdasarkan bahasa artinya meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Karena ibu meletakkan anaknya itu di pangkuan pada saat menyusukan anaknya (Ghozali, 2003, hal. 175).

Definisi Hadhanah menurut Para Ulama Fikih yakni: "Tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan ataupun yang sudah besar akan tetapi belum mummayiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,

mendidik jasmani, rohani dan akalny, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab” (Sahrani, 2010, hal. 215).

Dalam literatur fiqih dinyatakan terdapat 2 (dua) periode untuk anak yang berkaitan dengan hadhanah, yaitu :

1. Periode sebelum mummyiz yaitu sejak dari waktu lahir hingga usia menjelang tujuh ataupun delapan tahun, pada masa tersebut umumnya seorang anak belum lagi mummyiz atau belum bisa membedakan antara mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya.
2. Periode sesudah mummyiz adalah masa dimana usia anak tujuh tahun sampai menjelang balig berakal, pada masa ini seorang anak secara sederhana yang mana sudah dapat membedakan antara mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya.

Pemeliharaan ataupun pengasuhan anak itu berlaku 2 (dua) unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yakni:

- a.) Hadhinah ataupun hadhin disebut orang tua yang mengasuh,
- b.) Madhun disebut anak yang diasuh.

Syarat-syarat sebagai hadhinah dan hadhin yaitu sebagai berikut :

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik. Seperti terikat pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.

2. Seharusnya ia orang yang mukallaf, yakni sudah baligh, berakal, serta tidak terganggu ingatannya.
3. Seharusnya memiliki kemampuan menjalankan hadhanah.
4. Hendaknya mampu menjamin pendidikan serta pemeliharaan anak, termasuk terkait dengan budi pekerti. Orang yang bisa merusak budi pekerti anak, seperti pencuri, pezina tidaklah pantas melakukan hadhanah.
5. Hendaklah hadhinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhanah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
6. Hadhinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak tersebut berada didalam kesengsaraan (Ghozali, 2003, hal. 182-183).

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (madhun) yaitu sebagai berikut :

1. Ia masih berada didalam usia kanak-kanak serta belum mampu berdiri sendiri terhadap mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada didalam keadaan tidak sempurna akalnya serta oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa (idiot) (Syarifuddin, 2006, hal. 329).

Penelitian tentang hak asuh anak (hadhanah) telah banyak dilakukan salah satunya adalah Sri Yunidarti. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Yunidarti mengenai “Analisis Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mummyiz Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Atas Putusan Kasasi Nomor : 186/K/AG/2010)” yang mempunyai persamaan penelitian tentang gugatan hak asuh anak yang akan penulis teliti jika dilihat dari segi jenis penelitian yang sama-sama tergolong ke jenis penelitian normatif dengan mengkaji sebuah putusan perkara (Yunidarti, 2013, hal. 8).

E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mummyiz (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr)”, maka dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki dan mempelajari dan sebagainya (Nasional, 2008, hal. 1470). Tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu hasil pendapat atau kesimpulan dari mempelajari menyelidiki serta menganalisa fakta dan gejala-gejala yang dimasyarakat, yang dalam hal ini adalah mengenai hak asuh anak dalam perkara no. 1642/Pdt.G/2011/PA.Pbr.
2. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara.

3. Hak Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mummayiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Ghozali, 2003, hal. 176).
4. Mummayiz adalah anak yang sudah mencapai usia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun atau anak yang sudah baligh dan telah dapat membedakan hal yang bermanfaat untuknya dengan hal yang bisa saja membahayakan dirinya (pengertian mummayiz dalam islam menurut para ahli).
5. Studi kasus adalah mempelajari perkara. Keadaan yang sebenarnya tentang suatu keadaan atau kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau suatu hal (Sudarso, 2009, hal. 215).
6. Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum (Soesilo, 2009, hal. 517).
7. Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr merupakan perkara perdata terhadap hak asuh anak antara suami dan istri, yang diproses oleh Pengadilan Agama Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kasus Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini tergolong ke dalam sifat deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan secara menyeluruh dan rinci tentang pokok masalah yang diteliti dan memberikan analisa hukum terhadapnya.

2. Bahan-bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer diperoleh dari perkara No. 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang hak asuh anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa skripsi dan buku-buku yang berkaitan tentang hak asuh anak (hadhanah).
- c. Bahan Tersier yang terdiri bahan-bahan non-hukum, yaitu bahan yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, seperti kamus, internet dan lain-lain.

3. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari dokumen berkas putusan No. 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Selanjutnya, data tersebut diolah dengan mempelajari kasus lalu disajikan dan menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci serta kemudian membandingkannya dengan konsep yang ada pada bahan sekunder yakni berupa buku-buku dan literatur lainnya mengenai hak asuh anak. Terhadap data yang disajikan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan menghubungkan terhadap teori-teori hukum atau aturan-aturan hukum yang mengaturnya, berupa Undang-Undang, dokumen-dokumen dan data-data lainnya.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan ini peneliti mengambil metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak(Hadhanah)

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah berawal dari kata hidhanu yang artinya lambung, berdasarkan bahasa yang juga artinya menaruhkan sesuatu di dekat tulang rusuk ataupun di pangkuan. Pada waktu ibu menyusukan anaknya meletakkan anak di pangkuannya, di saat ini seakan-akan ibu memelihara serta melindungi anaknya (Nur, 1993, hal. 119).

Pada Hukum Islam, pemeliharaan anak menggunakan kata Al-Hudhinah yang berasal kata dari Al-Hadhanah yang bermakna mengasuh ataupun memelihara bayi. Pada definisi kata Hadhanah yaitu pemeliharaan anak yang belum dapat berdiri seorang diri, biaya pendidikannya serta pemeliharaannya dari semua hal yang bisa membahayakan jiwanya.

Hadhanah ialah hak untuk merawat serta mendidik orang yang belum mummayiz maupun orang yang sudah baligh namun kehilangan akal (kecerdasan berpikir). Timbulnya permasalahan hadhanah ada kalanya diakibatkan oleh perceraian ataupun meninggalnya salah satu orang tuanya tetapi anak tersebut belum cukup umur serta belum mampu untuk mengurusinya sendiri, karena itu memerlukan orang-orang yang mampu bertanggung jawab agar mendidik serta merawat anaknya (Fauzan, 2008, hal. 114-115).

Pada sebutan fiqh menggunakan 2(dua) kata yang ditujukan demi maksud yang sama ialah hadhanah dan kafalah. Yang dimaksudkan dengan hadhanah ataupun kafalah dalam pengertian yang sederhana adalah pemeliharaan ataupun pengas. Pengertian yang lebih lengkap ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian (Syarifuddin, 2006, hal. 327).

Al-Jaziri mendefinisikan Hadhanah berdasarkan syara' ialah "Pemeliharaan anak kecil, orang lemah, orang gila ataupun sudah besar namun belum mummayiz dari apa yang dapat memberikan mudarat kepadanya, kemampuan serta mengusahakan pendidikannya, mengusahakan kemaslahatannya yaitu berupa kebersihan dan memberi makan dan mengusahakan segalanya yang menjadi kesenangannya" (Nur, 1993, hal. 119).

Beberapa ulama fikih memberikan definisi Hadhanah yaitu: "Tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki atau yang sudah besar tapi belum mummayiz, mempersiapkan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, supaya mampu berdiri sendiri menghadapi hidup serta memikul tanggung jawab" (Sahrani, 2010, hal. 215).

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya "Merawat, mengasuh serta mendidik anak adalah hak pengasuh baik perempuan ataupun laki-laki, namun dikhususkan pada pihak perempuan, sebab pada umumnya perempuan bisa mencurahkan kasih sayangnya pada anak, sedangkan laki-laki pada

umumnya hanya memiliki kesanggupan dengan tanggung jawab untuk melindungi serta memberikan yang terbaik pada anak” (Fauzan, 2008, hal. 116-117).

Pemeliharaan anak juga mengartikan bahwasanya orang tua yang mempunyai kewajiban demi memenuhi keperluan hidup pada anaknya (Nuruddin, 2004, hal. 293).

Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan definisi pemeliharaan anak (hadhanah), tetapi hanya menyebutkan mengenai kewajiban orang tua agar memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasanya:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya” (Syarifuddin, 2006, hal. 333).

2. Dasar Hukum Hadhanah

Para Ulama mengatakan bahwasanya pemeliharaan anak ialah kewajiban orang tuanya, sebab jika anak yang masih kecil, belum mummayiz, tidak terawat serta tidak terdidik dengan baik, hingga dapat menimbulkan akibat buruk bagi dirinya maupun masa depannya, apalagi dapat mengancam jiwa mereka. Makanya, anak-anak hendaklah dirawat, dididik serta dijaga dengan baik.

Untuk merawat, mendidik serta memelihara anak kecil memerlukan kebijaksanaan, kesabaran, kasih sayang, pengertian, sehingga dalam menghadapi berbagai persoalan mereka tidak boleh mengeluh (Fauzan, 2008, hal. 115).

Wajib hukumnya memelihara anak yang masih kecil, karena anak yang diabaikan bisa membahayakannya jatuh dalam kebinasaan (Sahrani, 2010, hal. 217).

Selama ayah bersama ibu masih melekat pada ikatan perkawinan menjadi kewajibannya untuk membiayai anak yang masih kecil tetap berlanjut setelah terjadinya perceraian (Syarifuddin, 2006, hal. 328).

3. Syarat-syarat Sebagai Pemegang Hak Hadhanah

Seorang hadhin (ibu asuh) yang mengasuh serta memelihara segala kepentingan anaknya yang masih kecil, haruslah orang yang memiliki syarat-syarat. Apabila tidak memenuhi salah satu syarat, maka gugurlah untuk menetapkan hadhanah.

Menurut Ulama Fikih syarat-syarat tersebut terbagi atas 3 (tiga) kelompok yakni :

1.) Syarat Umum Untuk Pengasuhan Wanita Dan Pria

a. Sudah Baligh (dewasa)

Orang yang belum dewasa tidak akan dapat melaksanakan tugasnya sendiri, ia masih membutuhkan orang lain yang menangani urusannya serta merawatnya, tentu tidak layak untuk merawat orang lain.

b. Memiliki akal yang sehat

Hak hadhanah diberikan untuk orang yang memiliki akal sehat serta orang yang ingatannya tidak terganggu, karena hadhanah ialah pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab.

c. Mempunyai Kemampuan Dalam Mengasuh, Merawat, Serta Mendidik Anak

Orang buta ataupun rabun, sakit menular, maupun sakit yang bisa membuat tubuhnya lemah, berusia lanjut yang bahkan ia sendiri belum mampu mengurus dirinya sendiri. Bukan urusan rumah tangga yang terabaikan oleh orang sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya. Kejadian seperti ini kemungkinan besar anak tidak memperoleh pendidikan layak.

d. Amanah dan berakhlak baik

Orang yang tidak berpegang amanah secara baik, dan tidak mempunyai akhlak yang baik, maka ia tidak bisa diberi kepercayaan agar mengurus serta mengasuh anak kecil secara baik. Justru dapat dikhawatirkan apabila si anak dapat meniru nantinya.

e. Beragama islam

Pengasuh bukan muslim dilarang untuk mengasuh anak kecil yang muslim, dikarenakan pengasuhan anak ialah hal yang berkaitan dengan kekuasaan. Jika pengasuhnya non muslim maka anak yang diasuh dikhawatirkan akan jauh dari agamanya, karena tentu pengasuhnya ingin mendekatkan diri kepada anak tersebut serta mendidiknya menurut ajaran agamanya. Di kemudian hari akan berakibat pada anak yang sulit untuk melepaskan diri darinya.

2.) Syarat Khusus Untuk Pengasuh Wanita

- a. Wanita pengasuh tidak memiliki suami (belum kawin) setelah diceraikan oleh suami. Apabila si ibu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dikhawatirkan wanita akan sibuk menjalankan segala kebutuhan suaminya, sehingga tidak memiliki waktu agar dapat mengasuh anaknya. Maka hak hadhanahnya kepada ibunya akan hilang atau gugur.
- b. Wanita pengasuh ialah mahram anak, seperti ibu, saudara perempuan ibu, serta nenek. Menurut Ulama Fikih, anak perempuan ayah dilarang menjadi pengasuh anak tersebut, dikarenakan bukanlah mahramnya.
- c. Menurut Ulama Mazhab Maliki, pengasuh dilarang mengasuh anak dengan sikap yang buruk, seperti marah maupun membenci anaknya.

3.) Syarat-syarat Khusus Bagi Pria

Apabila anak kecil tersebut tidak mempunyai pengasuh wanita, lalu pria bisa menjadi pengasuhnya yang mempunyai syarat-syarat khusus yakni :

- a. Jika pengasuhnya ialah muhrim

Para Fukaha mengatakan memperbolehkan untuk melaksanakan hadhanah untuk perempuan oleh laki-laki yang muhrim, baik anak yang masih kecil, disenangi ataupun yang tidak disenangi pria pengasuh diperbolehkan, ketika tidak ada wanita yang berhak melakukan hadhanah baginya, atau mungkin ada tapi tidak memenuhi kualifikasi hadhanah.

- b. Pengasuh yang non-muhrim

Apabila terdapat orang yang bukan muhrim bagi anak, hingga hal itu dibolehkan menggunakan syarat kualifikasi hadhanah harus terpenuhi oleh pengasuh, yaitu adanya perempuan beserta laki-laki yang turut menolong untuk memelihara anak (Fauzan, 2008, hal. 121-124).

4. Orang Yang Paling Berhak Menjadi Pemegang Hadhanah

Apabila pasangan suami istri telah bercerai yang mempunyai anak masih kecil dari hubungan mereka, maka ibu yang paling berhak untuk merawat maupun memelihara anak itu sampai anak tumbuh menjadi dewasa sebab ibu yang biasanya lebih hati-hati serta lebih sabar.

Selama ibunya belum menikah bersama laki-laki lain, sepatutnya si anak tinggal bersama ibunya. Walaupun anaknya saat itu tinggal bersama ibunya, namun nafkahnya tetaplah menjadi kewajiban ayahnya.

Dalam kitab Syarh as-Sunnah yang menyebutkan bahwasanya: “Jika seorang suami menceraikan istrinya, sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih di bawah 7 (tujuh) tahun, maka ibunya lebih berhak memeliharanya jika ia menghendaki dan bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Dan jika istrinya tidak berkeinginan memelihara anaknya, maka bapak berkewajiban membayar wanita lain untuk mengasuhnya. Dan jika istrinya itu seorang yang tidak dapat dipercaya atau kafir, sedangkan bapaknya muslim, maka tidak ada hak bagi istrinya untuk memelihara anaknya” (Ayyub, 2001, hal. 391-392).

Apabila dikarenakan suatu sebab, sehingga ibu tidak layak untuk menjalankan hadhanah, maka diserahkan kepada orang yang berhak yaitu :

“1. Ibu

2. Ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas
3. Ibu dari ayah (nenek) dan seterusnya ke atas
4. Saudara ibu yang perempuan sekandung
5. Saudara ibu yang perempuan seibu
6. Saudara ibu yang perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu
9. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
10. Bibi ibu yang sekandung dengan ibunya
11. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
12. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
14. Bibi yang sekandung dengan ayah
15. Bibi yang seibu dengan ayah
16. Bibi yang seapak dengan ayah
17. Bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya
18. Bibi dari ibu yang seibu dengan ibunya
19. Bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya
20. Bibi dari ayah yang sekandung dengan ibunya

21. Bibi dari ayah yang seibu dengan ibunya
22. Bibi dari ayah yang seayah dengan ibunya” (Ghozali, 2003, hal. 179).

Hadhanah (pemeliharaan anak) wajib hukumnya, dikarenakan anak yang membutuhkan pemeliharaan anak ini dikhawatirkan akan mendapatkan bahaya apabila berada dalam pengasuhan orang yang tidak tepat, sehingga harus ada orang yang mampu menjaganya serta menyelamatkannya dari semua hal yang mampu jerumuskannya.

Hadhanah sangat terikat dengan 3 (tiga) hak, yaitu :

1. Hak wanita yang mengasuh
2. Hak anak yang diasuh
3. Hak ayah ataupun orang yang menempati posisinya.

Apabila setiap hak bisa dipersatukan, kemudian itulah jalan yang terbaik yang mesti dilewati. Apabila setiap hak saling bertolak belakang, haruslah hak anak yang diutamakan dari pada yang lainnya.

Dalam pemeliharaan anak terdapat beberapa tahap, yakni :

1. Apabila anak tersebut masih kecil, maka hak ibunya untuk memelihara anaknya, melainkan jika ia tidak bersedia karena ibu kandung dari anak akan menikah bersama orang lain.
2. Apabila anak itu telah berusia tamyiz (7 tahun), maka pemeliharaannya tergantung pada siapa yang dikehendaki anak baik ibu ataupun ayahnya.

3. Apabila anak telah merangkak, dan salah satu dari ayah ibunya pindah agama (selain agama islam), lalu anak itu bebas menentukan mau ikut bersama orang yang ia senangi.
4. Apabila anak perempuan diambil sama orang lain yang bukan ayah ataupun ibunya, hendaknya anak itu diberikan pada keluarga perempuan dari ibunya daripada keluarga ayahnya.

5. Lama Waktunya Hak Hadhanah

Yuris Hukum Islam mengatakan bahwasanya pengasuhan anak dimulai sejak anak lahir hingga ia mummayiz menjadi tanggung jawab oleh pengasuhnya. Akan tetapi, mereka memiliki pandangan yang berbeda untuk menetapkan waktu berakhirnya hadhanah (Fauzan, 2008, hal. 126).

Mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya: “Hak pengasuhan anak laki-laki berakhir jika anak sudah bisa untuk berdiri sendiri didalam mengurus keperluan sehari-hari, seperti berpakaian, membersihkan diri, makan dan minum. Jika sudah berumur 7 (tujuh) tahun. Sedangkan anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir jika ia telah baligh yang ditandai dengan datangnya masa haid pertamanya” (Ghozali, 2003, hal. 185).

Mazhab Maliki mengatakan bahwasanya: “Hak pengasuhan anak laki-laki berakhir jika anak telah baligh yang ditandai dengan keluarnya mani pertama didalam mimpi. Sedangkan hak pengasuhan anak perempuan berakhir apabila ia menikah”.

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya "Hak pengasuhan anak baik laki-laki ataupun perempuan akan berakhir jikalau anak-anak itu telah mummayiz atau berusia 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun. Setelah itu anak berhak untuk memilih apakah ingin tinggal bersama ibu maupun ayahnya, jika kedua orangtuanya sudah bercerai" (Fauzan, 2008, hal. 127).

6. Imbalan Hadhanah

Ibu tidak berhak menerima imbalan hadhanah, jika yang mengasuh merupakan ibunya sendiri, selama masih memiliki status sebagai istri ataupun sudah bercerai atau sedang dalam masa iddah. Dikarenakan dalam keadaan ini ia memiliki kewajiban terhadap anaknya untuk menyusui, mengasuh serta mendidiknya. Selama masa iddah ia berhak mendapatkan nafkah serta nafkah itu cukup untuk biaya mengasuh anaknya. Jika masa iddahnya sudah habis maka ia berhak menerima imbalan dari pekerjaan mengasuh yang dilakukannya. Jika yang mengasuh yakni selain ibunya sendiri boleh menerima imbalan seperti perempuan yang bekerja menyusui anak kecil akan menerima imbalannya (Ghozali, 2003, hal. 186-187). Dengan alasan, bahwa usahanya ialah untuk kemaslahatan dan imbalan atas kesungguhannya untuk mengurus segalanya sesuai kebutuhan serta ganjaran atas perhatian terhadap perikehidupan anak tersebut (Fauzan, 2008, hal. 125).

Kewajiban seorang ayah untuk membayar upah penyusuan beserta hadhanah, serta harus memberi upah menyewa rumah seandainya bila ibu tidak mempunyai rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Wajib pula

baginya untuk memberi gaji pada pembantu rumah tangga. Hal itu tidak tertera dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti tempat tidur, makan, minum, obat-obatan, serta kebutuhan lainnya yang sangat dibutuhkan. Namun gaji ini dikeluarkan hanya wajib pada saat ibu pengasuh mengurus anak asuhannya. Serta gaji ini sebagai utang yang ditanggung oleh ayahnya dan dapat bebas melalui tanggungan ini apabila telah dibayar (Ghozali, 2003, hal. 187-188).

Apabila di antara keluarga anak kecil terdapat orang yang mampu mengasuh serta menjalankannya dengan ikhlas, namun ibunya tidak mau melainkan diberi uang. Apabila ayahnya sanggup, dia bisa dipaksa agar memberikan upah untuk ibunya serta ia tidak memperbolehkan untuk menyerahkan anaknya kepada kerabat perempuan yang ingin mengasuhnya dengan ikhlas, apalagi anak kecil mesti selalu berada dibawah pengasuhan ibunya. Karena pengasuhan ibunya lebih baik untuk anaknya jika ayah bisa memberi upah kepada ibunya. Apabila ayahnya tidak sanggup, ia diperbolehkan untuk memberikan anak kecil itu pada kerabat perempuannya untuk mengasuhnya dengan ikhlas, tetapi syaratnya perempuan ini dari keluarga si anak kecil serta mampu untuk mengasuhnya. Hal ini berlaku jika nafkah ditanggung oleh ayah. Apabila anak itu sendiri mempunyai harta untuk membayar nafkahnya, lalu anak kecil inilah yang membayar pada pengasuhnya. Namun apabila ayahnya tidak sanggup, si anak kecil sendiri juga tidak menguasai harta, melainkan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali jika dibayar, serta tidak ada satu orang keluarga yang mau mengasuhnya dengan ikhlas, dan ibu bisa dipaksa

untuk mengasuhnya, meskipun upahnya sebagai hutang yang harus dibayar oleh ayahnya, serta dapat gugur jika sudah dilunaskan (Aminuddin, 1999, hal. 183).

7. Pengecualian Hadhanah

Para Ulama berpendapat bahwa jika di antara suami istri bercerai dan meninggalkan anak, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut jatuh pada pangkuan ibu, karena ibu dinilai mempunyai sifat penyayang, lembut dan dekat dengan anak. Hak hadhanah ini akan terus melekat menjadi kewajiban ibu selama ibu tidak menikah kembali bersama laki-laki lain.

Menurut ulama Malikiyah, hak hadhanah dapat gugur apabila memiliki 4 (empat) alasan, yakni :

1. Ibu yang mempunyai hak hadhanah pergi ke tempat yang jauh.

Maksud dari ibu pergi ke tempat yang jauh jarak tempuhnya lebih dari 133 km, apabila wali dari anak asuh pergi ataupun hadhinahnya (perempuan yang mempunyai tugas sebagai pemegang hadhanah), wali atas anak asuh mempunyai hak untuk menguasai anak dari hadhinah maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak, kecuali apabila ia membawa anaknya saat perjalanan yang jauh.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwasanya “Hak asuh anak dianggap gugur apabila hadhinah yang memiliki status janda pergi ke tempat yang jauh, sehingga ayahnya anak yang diasuh tidak diperbolehkan untuk menghampiri anaknya saat jangka waktunya setengah hari, menjelang pulang hingga ke rumah”.

Adapun bagi hadhinah selain ibunya si anak maka haknya akan gugur walaupun tempatnya berpindah. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya hak untuk mengasuh anak akan gugur apabila ia pergi dengan niat untuk berpindah, apabila jaraknya dekat ataupun jauh. Ulama Hambali menyebutkan bahwasanya hak untuk mengurus anak akan gugur jika orang yang mengurusnya melakukan perjalanan yang jauh dengan jarak tempuhnya yang memperbolehkan shalat qashar.

2. Apabila ia menderita penyakit yang dapat membahayakan.

Hak seseorang untuk menjalankan tugas hadhanahnya dapat gugur apabila ia menderita penyakit yang dapat membahayakan misalnya gila.

3. Bila kurangnya pengetahuan agama.

Hak seseorang untuk mengurus anak dapat gugur apabila pengetahuan agama yang dimilikinya kurang, sehingga ia tidak bisa dipercayakan untuk mengurus anak dikarenakan tidak tercapainya kemaslahatan.

4. Apabila ia telah menikah kembali.

Hak seorang hadhinah apabila ia telah menikah kembali, melainkan apabila hadhinah menikah bersama muhrim si anak. Namun, apabila suami ibu dari anak mempunyai kasih sayang terhadap anak, maka hak hadhanah ibu sedang berlaku.

Berbeda dengan pendapat Ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwasanya hak hadhanah ibu dapat gugur dengan mutlak karena

melakukan perkawinan bersama laki-laki lain, baik laki-laki mempunyai rasa kasih sayang ataupun tidak.

8. Hak-Hak Anak Dan Kewajiban Anak

a.) Hak-Hak Anak

Seorang anak tidak bisa menjalankan segala sesuatunya dengan sendiri dikarenakan kemampuan serta pengetahuannya yang masih terbatas. Orang tua mempunyai kewajiban yang penting untuk mencukupi hak-hak anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 12 yang mengatakan bahwasanya:

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara” (Djamil, 2013, hal. 12).

Hak-hak anak di Indonesia secara umum dimuat pada Pasal 4 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yakni :

1. Anak mempunyai hak untuk bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.
2. Anak mempunyai hak atas suatu nama sebagai identitas diri serta status kewarganegaraan.

3. Anak mempunyai hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, serta berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Anak mempunyai hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, serta diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dikarenakan suatu sebab orang tuanya tidak bisa menjamin tumbuh kembang anak, ataupun anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh ataupun anak angkat oleh orang lain sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anak mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, serta sosial.
6. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan serta pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya serta tingkat kecerdasannya sesuai melalui minat beserta bakatnya. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, padahal untuk anak yang mempunyai kelebihan berhak memperoleh pendidikan khusus.
7. Anak mempunyai hak untuk mengatakan serta didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan serta usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

8. Anak mempunyai hak untuk beristirahat serta memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat dan bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya
11. Anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan ataupun aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa ada pemisahan itu ada adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
12. Anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata

- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan

13. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, ataupun penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai upaya terakhir.

14. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

15. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

16. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya” (Fanani, 2015, hal. 70-71).

b.) Kewajiban Anak

Menurut Setya Wahyudi, anak menjalankan kewajibannya bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat anak yang baik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, ada 5 (lima) kewajiban anak yang harus dijalankan, yakni :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia” (Djamil, 2013, hal. 22).

B. Tinjauan Tentang Hak Hadhanah Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan terdapat ketentuan yang mengakibatkan terputusnya perkawinan dikarenakan perceraian yakni :

- a. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata menurut kepentingan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu (sampai anak sudah beranjak dewasa atau sudah mampu berdiri sendiri, memiliki pekerjaan atau mendapatkan penghasilan atau anak sudah menikah). Apabila bapak didalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan bisa mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri” (Amiur Nuruddin, 2004, hal. 219).

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang menyebutkan bahwasanya :

- “(1) Wajib bagi Orang tua agar mendidik serta memelihara anak mereka dengan sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud didalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau bisa berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus” (Syarifuddin, 2006, hal. 333).

Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang menyebutkan bahwasanya:

“(1) Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan” (Amiur Nuruddin, 2004, hal. 300).

C. Tinjauan Tentang Akibat Hukum Perkawinan Dan Perceraian

Dalam perkawinan terdapat akibat hukum yang terdiri dari 3 (tiga) masalah penting, yakni :

1. Masalah Antara Suami Istri

Akibat hukum setelah terjadinya suatu perkawinan ialah hubungan antara suami dan istri yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban. Antara suami dan istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang untuk menegakkan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Suami dibebani kewajiban untuk mendampingi istrinya dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Karena suami merupakan kepala keluarga, sedangkan istri merupakan ibu rumah tangga.

Suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum secara bersama-sama. Seperti halnya seorang istri dapat mengadakan perjanjian atau jual beli tanpa memerlukan bantuan atau didampingi suaminya.

2. Masalah Antara Orang Tua Dan Anak

Akibat hukum yang ditimbulkan daripada perkawinan ialah kedudukan anak serta hubungan antara orang tua dan anaknya. Mengenai kewajiban serta hak antara orang tua dan anak yakni memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, hingga anak itu kawin ataupun mampu berdiri sendiri walaupun perkawinan antara orang tua itu telah terputus.

Kekuasaannya bisa dicabut terhadap seorang anak atas permintaan orang tua yang lain dengan alasan jikalau orang tua telah melalaikan kewajibannya terhadap anak ataupun memiliki kelakuan yang buruk, tapi orang tua masih memiliki kewajiban untuk memelihara terhadap anak.

3. Masalah Harta dan Benda

Dalam suatu perkawinan terdapat akibat hukum mengenai harta dan benda yang bisa berakibat timbulnya berbagai perselisihan didalam perkawinan, sehingga bisa mengakibatkan hilangnya kerukunan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan terdapat harta benda dalam perkawinan yakni :

- “a.) Harta Bersama, yaitu harta benda yang diterima oleh suami maupun istri selama perkawinan.
- b.) Harta Bawaan, yakni harta benda yang diterima oleh suami ataupun istri sebelum dilangsungkan perkawinan”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Gugatan Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Kasus mengenai hak hadhanah pada perkara Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara hak hadhanah antara :

Penggugat, berumur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gelugur Ujung RT. 003 RW. 004 No. 51 Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selaku sebagai Penggugat.

Tergugat, berumur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak jelas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bahana Gg. Pelangi Petak Tujuh RT. 001 RW. 018 No. 1 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selaku sebagai Tergugat.

Duduk perkara Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dimana penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak secara tertulis dengan surat permohonannya pada tanggal 13 November 2017, yang telah diterima dan terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada Register Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada hari kamis tanggal 29 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1438 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0667/Pdt.G/2016/PA.Bkls. tanggal 13 Desember 2016 Miladiyah, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alika Sheza Amelia, lahir pada tanggal 24 April 2011.
3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Selama proses pengajuan izin perceraian di Pengadilan Agama, pihak Tergugat tidak pernah datang ke Pengadilan, mendominasi pengasuhan anak dan ibu (mulai dari tanggal 18 Februari 2015).
 - b. Anak sejak dari bayi sengaja dibuat jarak dengan Penggugat karena anak sengaja diasuh oleh kakak kandung Tergugat (janda) yang berpola pikir picik (sering menjadi orang ketiga dalam setiap pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat).
 - c. Kakak Tergugat tersebut juga memiliki seorang anak laki-laki yang berumur 16 (enam belas) tahun yang hanya bersekolah sampai kelas 2 SD, pernah sewaktu anak Penggugat berumur lebih kurang 3 (tiga)

tahun anak kakak Tergugat melakukan perbuatan yang tidak senonoh pada anak Penggugat.

- d. Tergugat sangat kurang mendidik anak secara agama (mengajarkan sholat, membaca al-Qur'an yang sesuai sunnah dan syar'i).
- e. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga anak sering ditinggal dengan kakak-kakak Tergugat yang hanya mendidik secara kesenangan duniawi.
- f. Tergugat sering membuat jarak antara anak dengan Penggugat, mulai dari balita dan anak kurang merasakan kasih sayang ibunya dan anak selalu dipisahkan dengan ibunya.
- g. Setelah Penggugat mengetahui keberadaan sekolah anak, maka Tergugat langsung mengambil tindakan dengan memberhentikan anak dari sekolah tersebut tanpa memikirkan mental dan jiwa anak.
- h. Kebutuhan pokok anak tidak terpenuhi dan anak sering sakit perut di sekolah.
- i. Tergugat tidak punya pendirian dalam mendidik anak dan selalu hanya mendengarkan pendapat kakak-kakaknya tanpa memikirkan baik buruk bagi anak tersebut.
- j. Penggugat melakukan penelantaran anak (pendidikan), anak sudah tidak disekolahkan Tergugat terhitung dari tanggal 2 November 2017.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menetapkan dan memanggil Penggugat dan Tergugat didalam suatu persidangan yang ditentukan, dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Alika Sheza Amelia, berada di bawah asuhan penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Menghukum tergugat agar menyerahkan anak tersebut di atas kepada penggugat.
4. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum.

Bahwasanya agar menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat sudah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 0685/AC/2016/PA.Bks. tanggal 29 Desember 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dilengkapi dengan materai secukupnya, dan Hakim Ketua Majelis telah memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di tanda tangani dengan tinta hitam pada sudut kanan di atas dan diberi kode P.1.
2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Alika Sheza Amelia, dengan No. 140309-LU-01082011-0037 tanggal 15 Agustus 2011 dikeluarkan Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang telah dilengkapi dengan materai secukupnya, dan Hakim Ketua Majelis telah memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di tanda tangani dengan tinta hitam pada sudut kanan di atas dan di beri kode P.2.

3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No. 121/SP/P2TP2A-Prov.Riau/XI/2017 tanggal 15 November 2017 dikeluarkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, yang telah dilengkapi dengan materai secukupnya, dan Hakim Ketua Majelis telah memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di tanda tangani dengan tinta hitam pada sudut kanan di atas dan di beri kode P.3.

Selain mengemukakan bukti-bukti surat di atas, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ferry. S bin M. Rasyid
 - a. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan mantan suami istri.
 - b. Bahwa Penggugat bercerai dengan Tergugat pada bulan Desember 2016.
 - c. Bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pengadilan Agama Bengkalis.
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Alika Sheza Amelia, umur 6 tahun.

e. Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk memisahkan Alika Sheza Amelia sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri dengan membawa Alika Sheza Amelia ke rumah saudara Tergugat di Pekanbaru.

f. Bahwa saksi tidak pernah bisa menjumpai Alika Sheza Amelia, sebab Tergugat dan keluarga tidak memperbolehkan saksi bertemu dengan anak tersebut, namun pada bulan Desember 2016 yang lalu saksi bersama Penggugat berhasil menemukan tempat sekolah anak tersebut di Jalan Cempedak Pekanbaru, dan pada waktu itu saksi dan Penggugat bertemu langsung dengan Alika Sheza Amelia, dan ternyata Tergugat mengetahui saksi dan Penggugat menjumpai Alika Sheza Amelia disekolahnya dan besoknya anak tersebut langsung diberhentikan sekolah tersebut dan hal ini sudah dilaporkan oleh Penggugat ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dan Penggugat sudah memanggil Tergugat namun Tergugat tidak datang dan juga pihak P2TP2A sudah pernah berkunjung ke SDN 114 tempat anak tersebut sekolah, dan selanjutnya pihak P2TP2A menganjurkan agar mengajukan permohonan hak asuh anak ke Pengadilan Agama.

g. Bahwa saksi melihat kondisi fisik anak tersebut sehat tetapi agak kurus, dan pada waktu itu anak tersebut menyatakan kepada saksi bahwa anak tersebut senang sekolah di tempat tersebut.

- h. Bahwa saksi pernah melihat Alike Sheza Amelia menangis dan terharu ketika bertemu dengan Penggugat.
 - i. Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat sekarang ini.
 - j. Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat dan Alike Sheza Amelia yang sebenarnya, sebab pada waktu Alike masih di TK saksi pernah menjumpai Alike di rumah saudara Tergugat yang bernama Eng di Jalan Parit Indah namun saksi di usir oleh keluarga Tergugat dan juga pernah saksi mendengar Alike Sheza Amelia tinggal dengan saudara Tergugat yang bernama Linda di Jalan Bahana Pekanbaru.
 - k. Bahwa usaha damai tidak bisa dilaksanakan, dan saksi beserta Penggugat sudah berusaha untuk merundingkan masalah ini melalui P2TP2A, namun Tergugat tidak pernah mau hadir, padahal pihak P2TP2A telah memanggil Tergugat 3 kali.
2. Jasmainsi binti Sidi Nazar
- a. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan mantan suami istri.
 - b. Bahwa Penggugat bercerai dengan Tergugat sudah 3 tahun.
 - c. Bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pengadilan Agama Bengkalis.
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Alike Sheza Amelia.

- e. Bahwa sekarang Alike Sheza Amelia berumur 6 tahun.
- f. Bahwa Alike Sheza Amelia sekarang tinggal dengan Tergugat dan diasuh oleh Tergugat.
- g. Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk memisahkan Alike Sheza Amelia dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri dengan membawa Alike Sheza Amelia ke rumah saudara Tergugat di Pekanbaru.
- h. Bahwa saksi sudah sering mengintai Alike Sheza Amelia di rumah saudara Tergugat di Jalan Bahana namun tidak pernah berhasil.
- i. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi fisik anak tersebut sebab saksi tidak pernah berhasil menemukan anak tersebut.
- j. Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat sekarang ini.
- k. Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat dan Alike Sheza Amelia yang sebenarnya, sebab Tergugat membawa anak tersebut ke rumah saudara-saudara Tergugat bernama Eng di Jalan Parit Indah dan kadang-kadang di rumah saudara Tergugat yang bernama Linda di Jalan Bahana Pekanbaru.
- l. Bahwa usaha damai tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat dan pihak keluarganya tidak mau mempertemukan anak tersebut dengan Penggugat.

3. Rahma Yani binti Gusnaidi

- a. Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, jadi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri.
- b. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebab saksi baru kenal dengan Penggugat pada tanggal 1 November 2017 yang lalu karena anak Penggugat yang bernama Alika Sheza Amelia les dengan saksi sejak awal bulan September 2017.
- c. Bahwa yang mengantarkan Alika Sheza Amelia pergi les ke rumah saksi adalah Tergugat dan Tergugat sering bercerita kepada saksi bahwa Alika sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan bukunya sering tinggal di rumah dan selama saksi mengajar les Alika saksi melihat kemampuan untuk menerima pelajaran tersebut memang lambat, tetapi kalau kita bimbing dengan terus menerus Alika bisa menyelesaikan tugasnya hanya saja anaknya tidak fokus.
- d. Bahwa Alika les di rumah saksi di Jalan Taskurun.
- e. Bahwa sejak saksi bertemu dengan Penggugat pada tanggal 1 November 2017 yang lalu, Alika tidak les lagi dengan saksi, sebab Penggugat mengetahui bahwa Alika les dirumah saksi dan Penggugat langsung memberhentikan Alika les, dan juga ada datang tante Alika ke rumah saksi menanyakan kepada saksi apakah ibu Alika pernah

datang ke rumah saksi, pada waktu itu saksi tidak peduli sebab itu bukan urusan saksi.

- f. Bahwa yang saksi lihat kondisi fisiknya sehat, anaknya aktif dan tidak pendiam.
- g. Bahwa saksi pernah bertanya kepada Alike siapa nama ibunya, lalu Alike menjawab dengan baik dan juga saksi bertanya dimana ibu Alike sekarang ini, Alike mengatakan ibunya di Duri, dan juga saksi bertanya kapan Alike bertemu dengan ibu, Alike tidak menjawab dan hanya diam saja, hanya itu saja yang pernah saksi tanyakan dengan Alike.
- h. Bahwa saksi pernah bertanya kepada Alike tinggal dimana dan Alike mengatakan tinggal di Jalan Cempedak Gang Mujahhadah.
- i. Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Alike dan ayahnya tinggal sekarang ini.
- j. Bahwa yang saksi ketahui Tergugat datang ke rumah saksi untuk mengantarkan Alike pergi les.

Mengenai putusan persidangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengadili, maka Majelis Hakim memutuskan pada perkara Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr dengan :

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama; Alike Sheza Amelia binti Wandra Lukman Edi, SE, umur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak mencapai mummyiz, dan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sebagaimana tersebut diktum 2 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tentang Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mummyiz

Pertimbangan hakim adalah jiwa serta intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat ataupun kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara, dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang menjelaskan menurut undang-undang pembuktian. Saat menetapkan suatu perkara Majelis Hakim dituntut suatu keadilan maka hakim melaksanakan penilaian mengenai kejadian maupun bukti yang benar-benar terjadi atau tidak. Dapat diamati melalui pembuktian serta melakukan klasifikasi.

Pertimbangan didalam putusan perdata terbagi 2 (dua), yakni: perkara mengenai duduk perkara ataupun peristiwanya serta pertimbangan hukum.

Berdasarkan data yang penulis peroleh pada putusan perkara Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. bahwa gugatan hadhanah ini diawali dengan adanya permohonan perceraian telah diputus dengan nomor perkara yang berbeda.

Mengenai gugatan hadhanah yang diajukan pihak penggugat terhadap tergugat merupakan kewenangan absolut (mutlak) dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Kewenangan absolut merupakan kewenangan pengadilan yang berkaitan dengan jenis perkara ataupun jenis pengadilan ataupun tingkat pengadilan.

Kewenangan absolut dari Pengadilan Agama dalam mengadili perkara dinyatakan pada pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

a. Perkawinan, yang dimaksud dengan bidang perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- 1.) Izin memiliki istri lebih dari satu.
- 2.) Izin melangsungkan perkawinan untuk orang yang belum memiliki usia 21 tahun, didalam hal orang tua atau wali ataupun keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.

- 3.) Dispensasi kawin.
- 4.) Pencegahan perkawinan.
- 5.) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 6.) Pembatalan Perkawinan.
- 7.) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- 8.) Perceraian karena talak.
- 9.) Gugatan perceraian.
- 10.) Penyelesaian harta bersama.
- 11.) Mengenai penguasaan anak.
- 12.) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- 13.) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 14.) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- 15.) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- 16.) Pencabutan kekuasaan wali.
- 17.) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- 18.) Menunjuk seorang wali didalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.

19.)Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.

20.) Penetapan asal usul seorang anak.

21.) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.

22.) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

c. Wakaf dan shadaqah“ (Rasyid, 2016, hal. 29-31).

Pengadilan didalam menyelesaikan suatu perkara yang merupakan kewenangannya didasarkan dengan keluarnya putusan, maka putusan tersebut harus didasarkan adanya alasan atau putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan diikuti dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dan memuat pasal-pasal dari peraturan yang menjadi dasar putusan.

Gugatan penggugat mengenai perkara hadhanah didalam pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa putusan perkara nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. diputuskan secara verstek. Verstek merupakan putusan tanpa hadirnya tergugat, sesuai dalam ketentuan pasal 149 R.Bg dan pasal 125 ayat (1) H.I.R yang menyatakan bahwa:

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak pula ia menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan” (Saleh, 1981, hal. 21).

Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Alat-alat bukti yang diajukan bertujuan untuk meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan.

Didalam hukum acara perdata, alat-alat bukti diatur dalam Pasal 282 R.Bg, Pasal 164 HIR, Pasal 1866 KUHPerdata yakni :

1. Alat bukti dengan surat
2. Alat bukti dengan saksi
3. Alat bukti dengan persangkaan-persangkaan
4. Alat bukti dengan pengakuan
5. Alat bukti sumpah

Supaya tuntutan bisa dikabulkan oleh hakim di pengadilan, maka pihak Penggugat haruslah membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan didalam gugatan. Jikalau seluruh bukti telah diajukan, dan berdasarkan pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan ternyata berhasil dibuktikan, maka gugatan akan dikabulkan (Rahmad, 2015, hal. 122).

Menurut Prof. R. Subekti, S.H., menyebutkan bahwasanya pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil

ataupun dalil-dalil yang dikemukakan didalam suatu persengketaan (Supramono, 1993, hal. 16).

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwasanya Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang sah.

Bahwa Penggugat sudah memperkuat bukti gugatan serta mengajukan 3 (tiga) alat bukti yang merupakan akta otentik yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 0685/AC/2016/PA.Bks. tanggal 29 Desember 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dilengkapi dengan materai secukupnya, dan Hakim Ketua Majelis telah memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di tanda tangani dengan tinta hitam pada sudut kanan di atas dan diberi kode P.1.
2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Alike Sheza Amelia, dengan No. 140309-LU-01082011-0037 tanggal 15 Agustus 2011 dikeluarkan Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang telah dilengkapi dengan materai secukupnya, dan Hakim Ketua Majelis telah memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di tanda tangani dengan tinta hitam pada sudut kanan di atas dan di beri kode P.2.

3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan No. 121/SP/P2TP2A- Prov.Riau/XI/2017 tanggal 15 November 2017 dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, yang telah dilengkapi dengan materai secukupnya, dan Hakim Ketua Majelis telah memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu di tanda tangani dengan tinta hitam pada sudut kanan di atas dan di beri kode P.3.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkalis. Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama merupakan alat bukti otentik.

Dalam Pasal 1868 BW, 285 R.Bg mengatakan bahwa: “Suatu akta otentik merupakan akta yang diperbuat dalam bentuk seperti ditetapkan dalam Undang-Undang ataupun dihadapan seorang pejabat umum yang berhak membuatnya ditempat akta itu diperbuat, memberikan cukup bukti antara pihak yang bersangkutan dengan ahli waris dengan pengganti hak mereka tentang segala apa yang tercantum dalam akta itu termasuk apa yang sebagai keterangan saja diuraikan di dalamnya, akan tetapi yang disebut belakang itu hanya sepanjang keterangan mempunyai hubungan langsung dengan pokok akta tersebut” (Marbun, 1992, hal. 102).

Selain alat bukti otentik untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang sebagai berikut :

1. Ferry. S bin M. Rasyid yang merupakan keponakan Penggugat.
 - a. Bahwa hubungan Penggugat bersama Tergugat merupakan mantan suami istri.
 - b. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada bulan Desember 2016.
 - c. Bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pengadilan Agama Bengkalis.
 - d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Alike Sheza Amelia, usianya 6 tahun.
 - e. Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk memisahkan Alike Sheza Amelia sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketika Penggugat bersama Tergugat masih berstatus suami istri dengan membawa Alike Sheza Amelia ke rumah saudara Tergugat di Pekanbaru.
 - f. Bahwa saksi tidak pernah bisa menjumpai Alike Sheza Amelia, sebab Tergugat dan keluarga tidak memperbolehkan saksi bertemu dengan anak tersebut, namun pada bulan Desember 2016 yang lalu saksi bersama Penggugat berhasil menemukan tempat sekolah anak tersebut di Jalan Cempedak Pekanbaru, dan pada waktu itu saksi dan Penggugat bertemu langsung dengan Alike Sheza Amelia, dan ternyata Tergugat mengetahui saksi dan Penggugat menjumpai Alike Sheza Amelia disekolahnya dan besoknya anak tersebut langsung diberhentikan sekolah tersebut dan hal ini sudah dilaporkan oleh

Penggugat ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dan Penggugat telah memanggil Tergugat namun Tergugat tidak datang dan juga pihak P2TP2A sudah pernah berkunjung ke SDN 114 tempat anak tersebut sekolah, dan selanjutnya pihak P2TP2A menganjurkan agar mengajukan permohonan hak asuh anak ke Pengadilan Agama.

- g. Bahwa saksi melihat kondisi fisik anak tersebut sehat tetapi agak kurus, dan pada waktu itu anak tersebut menyatakan kepada saksi bahwa anak tersebut senang sekolah di tempat tersebut.
- h. Bahwa saksi pernah melihat Alika Sheza Amelia menangis dan terharu ketika bertemu dengan Penggugat.
- i. Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang ini.
- j. Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat dan Alika Sheza Amelia yang sebenarnya, sebab pada waktu Alika masih di TK saksi pernah menjumpai Alika di rumah saudara Tergugat yang bernama Eng di Jalan Parit Indah namun saksi di usir oleh keluarga Tergugat dan juga pernah saksi mendengar Alika Sheza Amelia tinggal dengan saudara Tergugat yang bernama Linda di Jalan Bahana Pekanbaru
- k. Bahwa usaha damai tidak bisa dilaksanakan, dan saksi beserta Penggugat sudah berusaha untuk merundingkan masalah ini melalui

P2TP2A, namun Tergugat tidak pernah mau hadir, padahal pihak P2TP2A telah memanggil Tergugat 3 kali.

2. Jasmainsi binti Sidi Nazar yang merupakan saudara sepupu Penggugat.

- a. Bahwa hubungan Penggugat bersama Tergugat merupakan mantan suami istri.
- b. Bahwa Penggugat bercerai dengan Tergugat sudah 3 tahun.
- c. Bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pengadilan Agama Bengkalis.
- d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Alike Sheza Amelia.
- e. Bahwa sekarang Alike Sheza Amelia berumur 6 tahun.
- f. Bahwa Alike Sheza Amelia sekarang tinggal dengan Tergugat dan diasuh oleh Tergugat.
- g. Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk memisahkan Alike Sheza Amelia dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri dengan membawa Alike Sheza Amelia ke rumah saudara Tergugat di Pekanbaru.
- h. Bahwa saksi sudah sering mengintai Alike Sheza Amelia di rumah saudara Tergugat di Jalan Bahana namun tidak pernah berhasil.
- i. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi fisik anak tersebut sebab saksi tidak pernah berhasil menemukan anak tersebut.
- j. Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang ini.

k. Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat dan Alika Sheza Amelia yang sebenarnya, sebab Tergugat membawa anak tersebut ke rumah saudara-saudara Tergugat bernama Eng di Jalan Parit Indah dan kadang-kadang di rumah saudara Tergugat yang bernama Linda di Jalan Bahana Pekanbaru.

1. Bahwa usaha damai tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat dan pihak keluarganya tidak mau mempertemukan anak tersebut dengan Penggugat.

3. Rahma Yani binti Gusnaldi yang merupakan guru les anak Penggugat bersama Tergugat.

a. Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, jadi hubungan Penggugat dengan Tergugat ialah mantan suami istri.

b. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebab saksi baru kenal dengan Penggugat pada tanggal 1 November 2017 yang lalu karena anak Penggugat yang bernama Alika Sheza Amelia les dengan saksi sejak awal bulan September 2017.

c. Bahwa yang mengantarkan Alika Sheza Amelia pergi les ke rumah saksi adalah Tergugat dan Tergugat sering bercerita kepada saksi bahwa Alika sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan bukunya sering tinggal di rumah dan selama saksi mengajar les Alika saksi

melihat kemampuan untuk menerima pelajaran tersebut memang lambat, tetapi kalau kita bimbing dengan terus menerus Alika bisa menyelesaikan tugasnya hanya saja anaknya tidak fokus.

- d. Bahwa Alika les di rumah saksi di Jalan Taskurun.
- e. Bahwa sejak saksi bertemu dengan Penggugat pada tanggal 1 November 2017 yang lalu, Alika tidak les lagi dengan saksi, sebab Penggugat mengetahui bahwa Alika les di rumah saksi dan Penggugat langsung memberhentikan Alika les, dan juga ada datang tante Alika ke rumah saksi menanyakan kepada saksi apakah ibu Alika pernah datang ke rumah saksi, pada waktu itu saksi tidak peduli sebab itu bukan urusan saksi.
- f. Bahwa yang saksi lihat kondisi fisiknya sehat, anaknya aktif dan tidak pendiam.
- g. Bahwa saksi pernah bertanya kepada Alika siapa nama ibunya, lalu Alika menjawab dengan baik dan juga saksi bertanya dimana ibu Alika sekarang ini, Alika mengatakan ibunya di Duri, dan juga saksi bertanya kapan Alika bertemu dengan ibu, Alika tidak menjawab dan hanya diam saja, hanya itu saja yang pernah saksi tanyakan dengan Alika.
- h. Bahwa saksi pernah bertanya kepada Alika tinggal dimana dan Alika mengatakan tinggal di Jalan Cempedak Gang Mujahhadah.

- i. Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Alika dan ayahnya tinggal sekarang ini.
- j. Bahwa yang saksi ketahui Tergugat datang ke rumah saksi untuk mengantarkan Alika pergi les.

Berdasarkan fakta yang diberikan oleh saksi, kemudian Penggugat membenarkannya dan mengatakan tidak mempunyai bukti apapun lagi dikarenakan bukti yang diajukan telah mencukupi.

Ketiga orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah menyampaikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan secara formil kesaksian para saksi diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini.

Dalam menilai keterangan saksi, Hakim harus mencermati persamaan antara keterangan para saksi dan persamaan dari alat bukti secara logis. Dapat pula diperhatikan dari segi lainnya seperti cara saksi dalam bersikap dan berkata saat di depan persidangan, cara hidup dan lingkungan sehari-hari, bahkan bagi Peradilan Agama harus diperhatikan agama saksi serta ketaatan dalam agamanya.

Sebelum saksi memberikan keterangannya harus di sumpah, bila tidak dibawah sumpah maka keterangan kesaksian tersebut tidak mengikat hakim. Kesaksian tanpa sumpah akan membawa saksi pada kemungkinan kurang berhati-hati bahkan tidak takut untuk berbohong.

Prinsip kesaksian menurut islam bahwasanya saksi yakni dua orang, jika kurang dari dua orang boleh ditambahkan dengan alat buktinya yang lain untuk menggantikannya(Rasyid, 2016, hal. 169-172).

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada perkara Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Majelis Hakim sudah mendapatkan fakta hukum dalam persidangan yakni :

1. Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat ialah mantan suami istri yang telah bercerai, namun selama pernikahan kedua belah pihak dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Alike Sheza Amelia binti Wandra Lukman Edi, S.E., lahir tanggal 24 April 2011 (umur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan).
2. Bahwa terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas pada awalnya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun karena anak tersebut diambil oleh Tergugat tanpa adanya musyawarah dan kesepakatan dengan Penggugat, sehingga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu dan terakhir anak tersebut tinggal bersama saudara kandung Tergugat di Jalan Taskurun, Gang Mujahadah, Kota Pekanbaru.
3. Bahwa Tergugat saat ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga anak sering ditinggal dan dipelihara oleh saudara-saudara kandung Tergugat yang tidak memberikan pendidikan secara layak.

4. Bahwa Tergugat sering membuat jarak antara anak dengan Penggugat, sehingga anak tersebut kurang merasakan kasih sayang ibunya karena anak selalu dipisahkan oleh Tergugat dengan Penggugat selaku ibu kandung anak.
5. Bahwa pada saat Penggugat mengetahui keberadaan sekolah atau les anak selama dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, Tergugat langsung mengambil tindakan tanpa memberitahu Penggugat dengan memindahkan anak dari sekolahnya tanpa memikirkan mental dan jiwa anak.
6. Penggugat melakukan penelantaran pendidikan anak, karena anak tersebut tidak sekolah lagi terhitung dari tanggal 02 November 2017.

Berdasarkan fakta tersebut, Hakim Majelis menilai bahwa oleh karena anak tersebut belum sampai usia 12 (dua belas) tahun (belum mummayiz), sedangkan di muka persidangan telah terbukti selama anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, pendidikan anak terlantar apalagi saat ini anak tersebut telah berhenti sekolah, dan permohonan hak hadhanah anak yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah beralasan hukum, sehingga Hakim Majelis dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menentukan Penggugat menjadi orang yang berhak memegang hak hadhanah atas anak dari Penggugat dan Tergugat bernama Alike Sheza Amelia binti Wandra Lukman Edi, S.E., umur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, hingga anak tersebut mencapai mummayiz dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut pada saat libur sekolah.

Mengenai putusan persidangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengadili, kemudian Majelis Hakim menetapkan pada perkara Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr dengan :

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan resmi maka harus menghadap di persidangan, tetapi tergugat tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama; Alike Sheza Amelia binti Wandra Lukman Edi, SE, umur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak mencapai mummayiz, dan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sebagaimana tersebut diktum 2 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari “Tinjauan Terhadap Penetapan Hak Hadhanah Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Perempuan Yang Belum Mummyiz (Studi Kasus Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr)”.

Maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Posisi kasus gugatan hak asuh anak dalam putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. didasarkan pada permohonan perceraian pada Nomor Perkara 0667/Pdt.G/2016/PA.Bkls antara Penggugat dan Tergugat yang dalam putusan perceraian tidak ditentukan pihak mana yang berhak untuk menjalankan tugas sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya yang belum mummyiz. Hal ini terlihat bahwa anak yang berada dalam asuhan Tergugat tidak mendapatkan pemeliharaan yang sepatutnya dan tidak diberikan pendidikan yang layak seperti sholat dan membaca al-Qur'an. Ibunya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga anaknya sering dititipkan dan dipelihara oleh kakak kandung Tergugat. Kebutuhan pokok anak juga tidak dapat terpenuhi sehingga anak sering sakit.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 1642/Pdt.G/2017/PA.Pbr. adalah menetapkan anak yang bernama Alike Sheza Amelia dibawah hadhanah Penggugat dikarenakan demi kepentingan dan kemaslahatan anaknya sampai anak mencapai mummyiz, dan

memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Tergugat untuk menemui anaknya.

B. Saran

Berdasarkan kasus mengenai hak hadhanah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pasangan suami dan istri yang telah bercerai serta mempunyai seorang anak yang belum mummayiz, hendaknya orang tua memiliki kesepakatan bersama menjaga, merawat, dan mendidik anaknya dengan baik demi kepentingan anaknya agar anak tidak menjadi korban atas orang tua yang tidak bertanggung jawab.
2. Seharusnya ibu yang mempunyai kewajiban untuk merawat, menjaga serta mendidik anaknya. Sebab anak masih memiliki ayah yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk memberikan nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Afandi, Ali. (1997). Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ali, Zainuddin. (2006). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin, Slamet Abidin. (1999). Fiqih Munakahat II. Bandung: Pustaka Setia.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. (2004). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Ayyub, Syaikh Hasan. (2001). Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Djamil, Nasir. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamali, R. Abdoel. (2012). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fanani, Ahmad Zaenal. (2015). Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender). Yogyakarta: UII Press.
- Fauzan M, Andi Syamsu Alam. (2008). Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. (2014). Konsep Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali Pers.
- Furqan, Arif. (2002). Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum. Jakarta.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Marbun, S. (1992). Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Pekanbaru: UIR Press.

- Moeliono, Anton M. (1988). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. (2014). Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasional, Departemen Pendidikan. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Edisi Ke Empat.
- Nur, Djamaan. (1993). Fiqih Munakahat. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Rasyid, Roihan A. (2016). Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rofiq, Ahmad. (2013). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tihami, M. A, Sahrani Sohari. (2010). Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleh, K. Wantjik. (1981). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soesilo. M. (2009). Kamus Hukum. Gama Press.
- Sudarso. (2009). Kamus Hukum. Jakarta: Renika Cipta.
- Supramono, Gatot. (1993). Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama. Bandung: Alumni.
- Syarifuddin, Amir. (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Tutik, Titik Triwulan. (2008). Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.

Yunidarti, Sri. (2013). Analisis Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mummyiz Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Atas Putusan Kasasi Nomor : 186/K/AG/2010). Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

2. Artikel dan Jurnal

Arliman, Laurensius. (2017). Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. UIR Law Review, 1-11.

Hutahaean, Bilher. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. Jurnal Yudisial Vol. 6 No.1, 1-94.

Maghfirah. (2011). Asas Perkawinan Islam. Jurnal Mahkamah No. 1 vol. 3

Lestari, Meilan. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Uir Law Review, 111-222.

Rahmad, Riadi Asra. (2015). Peranan Alat Bukti Sumpah Menurut Hukum Acara Perdata di Pengadilan. Jurnal Mahkamah, 87-200.

Ridwansyah, Muhammad. (2015). Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs. Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1.

Umar, Zulkarnaini. (2012). Pelaksanaan Perkawinan Dalam Adat Perpatih Di Negeri Sembilan Malaysia Sebuah Perspektif Islam. Jurnal Mahkamah, 145-250.

Umar, Zulkarnaini. (2014). Nikah Sirih (Sebuah Analisis Hukum). Jurnal Mahkamah Vol. 6 No. 2, 119-220.

3. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4. **Internet**

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-mumayyiz-dalam-islam/>
diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 11.00 WIB

